

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) dari Mahasiswa :

NAMA : Ryan Ferdy Ritonga
NPM : 18510364
PROGRAM STUDI : Akuntansi
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Pengelolaan Dana
Kelurahan Dalam Meningkatkan
Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan
Medan Setyong

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.
Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh
Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



Hendrik E.S. Samosir, SE, Ak, M.Ak, CA

Dekan



Dr. F. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si

Pembimbing Pendamping



Dr. Amran Manurung, SE., M.Si, Ak,

Ketua Program Studi



Dr. E. Manatap Berliana L.G., SE., M.Si., Ak, CA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini pengelolaan dana kelurahan menjadi salah satu isu strategis pada kinerja kabinet pemerintahan. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser focus politik ketatanegaraan. Pemberian otonomi yang seluas luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan yang strategis globalisasi. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dalam NKRI.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajibannya untuk mengatur daerah otonomi serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam berbagai bidang kehidupan manusia, pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Salah satunya yakni mengelola anggaran mereka sendiri.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan local masing-masing daerah sebagai uniat pemerintah terendah. Dengan bertambah luasnya kewenangan maka aparat birokrasi di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan public dengan lebih baik sesuai dengan tujuan desentralisasi.

Pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat semakin mengemuka dan sentralisasi semakin berkurang dengan demikian proses pertumbuhan demokrasi tingkat local kurang begitu baik. Hal ini dapat mengacu kepada pemerintah daerah agar lebih mengembangkan daerah yang dipimpinnya. Salah satunya yakni mengelola anggaran mereka sendiri.

Kelurahan adalah Salah satu dari subdivisi administrasi terkecil, yang merupakan dasar dari satuan pemerintahan terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga dapat dikatakan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan itu tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Disamping itu sangat diperlukan disetiap tahapan-tahapan pengelolaan dana kelurahan tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama untuk menjadi masyarakat yang berdaya.

Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui didalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini di Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah kerja kecamatan. Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya.

Proses otonomi pengelolaan anggaran Kelurahan dimulai dan Rencana Kerja yang dibuat oleh Kasi(Kepala Seksi) yang ada di Kelurahan dan isinya

mencakup Musyawarah Rencana Pembangunan yang merupakan wadah bagi aspirasi dari lapisan elemen masyarakat seperti RT,RW dan Tokoh Masyarakat serta mitra kerja yang berada dalam Kawasan kelurahan.

Rencana kerja dikelurahan dilanjutkan ke tingkat kecamatan dari tingkat kecamatan kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun SRKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan di BAPEDA Kota Medan dan dalam penyusunan RKA-SKPD ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kelurahan tersebut. Setelah disetujui dan diketok palu, maka DPA atau Dana Pengguna Anggaran yang dapat diambil di Badan Keuangan Daerah atau DPPKD kota.

Alokasi dana Kelurahan menurut UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 5% dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota ini diberikan untuk Kelurahan yang diperuntukkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Rencana pembangunan sarana dan prasarana dibuat berdasarkan permintaan dalam musyawarah dengan warga yang kebanyakan menginginkan pembangunan fisik agar lebih ditingkatkan sehingga pembangunannya lebih diprioritaskan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekanan disegala bidang sector kehidupan.

Tujuan dari suatu pemberdayaan menunjuk kepada keadaan dan hasil yang ingin dicapai oleh masyarakat social yaitu masyarakat yang berbudaya, memiliki kekuasaan dan lingkup pengetahuan serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social

Pengelolaan anggaran kelurahan Tanjung Sari sangat penting kaitannya dengan jalannya berbagai program kegiatan kelurahan yang telah diwadahi melalui musyawarah kelurahan, namun dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Walikota Medan belum tercantum ketentuan jelas berapa pembagian instruktur kota Medan. Akan tetapi terhitung pada tahun anggaran 2019 Kelurahan Tanjung Sari menetapkan kurang lebih dana sekitar 52% untuk biaya pembangunan infrastruktur dan 31% untuk pemberdayaan masyarakat dan sisanya untuk biaya operasional dalam rangka pelaksanaan anggaran sesuai dengan Pasal 30 ayat 3 peraturan pemerintah tentang No.17 Tahun 2018 bagian kedua tentang pedoman kelurahan. Dan terhitung pada tahun 2019 memiliki anggaran sebesar Rp.1.035.000.000. Adapun dana yang sudah terealisasikan pada Tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Anggaran Kegiatan Pembanguana Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Medan Selayang Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Medan Medan Selayang Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN
Pembangunan sarana dan prasarana keluarahan	Rp 543.000.000
Pemberdayaan masyarakat	Rp 325.000.000
Pengadaan ATK Kebutuhan kantor, dan administrasi	Rp 122.000.000
Pengadaan Alat antisipasi Bencana dan Tanggap Kelurahan	Rp 40.000.00
Total	Rp 1.030.000

Sumber : Anggaran Kelurahan Tanjung Sari 2019

Sehubungan dengan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Tanjung Sari terdapat beberapa permasalahan yang muncul mengenai pengelolaan anggaran kelurahan. Selanjutnya pengelolaan dana harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban tetapi tidak dilakukan secara baik atau bisa dikatakan tidak optimal baik setiap lingkungan.

Dan yang terakhir faktor penghambat ialah adalah penduduk yang kurang memadai terlebih kepala lingkungan dan wawasan kepala lingkungan yang kurang mengerti tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah dan pengoptimalan pemanfaat alokasi anggaran. Aparatur daerah kelurahan tanjung sari terlebih dahulu harus melakukan atau merancang tata pengelolaan sumber dana yang

diberikan dari mana dan bagaimana prosesnya, aparatur kelurahan juga harus mengawasi proses awal sampai akhir pengelolaan dana tersebut apakah sudah dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan kebutuhan lainnya. Apabila aparatur kelurahan dapat merancang dan melaksanakannya dengan baik maka pengelolaan dana dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Maka dari itu Penulis tertarik meneliti dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana kelurahan dalam meningkatkan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan dana kelurahan dalam meningkatkan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Medan Selayang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana kelurahan dalam meningkatkan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan dana kelurahan dalam meningkatkan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Medan Selayang.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kelurahan dan Akademisi.

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Tanjung Sari dapat menjadi masukan dan sumbang saran dalam menjalankan pengelolaan dana kelurahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif.
2. Bagi para akademisi semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

Menurut Adisasmita “Efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Dengan demikian efektivitas mengacu pada hubungan antara keluaran atau hasil yang dicapai atau benar benar dicapai antara tujuan atau hasil yang ditetapkan atau diharapkan dalam rencana. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan.

Untuk melakukan berbagai aktivitas manusia sangat dibutuhkan perangsangan yang datangnya dari berbagai peristiwa, pengalaman, tuntutan kehidupan. Persoalan efektivitas tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat kepada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai atributnya.

Semakin besar produksi yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan mencapainya. Dengan demikian, efektivitas mengacu pada hubungan antara keluaran atau hasil yang dicapai atau yang benar-benar dicapai antara tujuan atau hasil yang ditetapkan atau diharapkan dalam rencana. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas umumnya dilihat sebagai tingkat pencapaian tujuan fungsional dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan, seberapa baik seseorang menghasilkan hasil yang diharapkan. Dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana, dapat dikatakan efektif tanpa waktu, tenaga dan perubahan. Di sisi lain, efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengambil keputusan tentang partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan serta pemecahan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat bahwa efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atas jasa yang diberikannya. Kinerja menunjukkan keberhasilan berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil kegiatan mendekati tujuan, ini berarti efisiensi yang lebih besar. Ketika seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai manajemen kerja, berarti fokusnya adalah pada pencapaian berbagai tujuan, yang ditentukan oleh penggunaan tepat waktu dari sumber daya tertentu yang tersedia, harus ditentukan terlebih dahulu, dan hasil yang dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Maka hasil harus dicapai dalam waktu yang ditentukan.

2.2 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas medebewind atau asas pembantuan. Proses dari sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya. Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif lembaga pemerintahan daerah saja, akan tetapi

berlaku juga pada masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.

2.2.1 Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional. Pengaturan transisi pelayanan daerah mengatur seperti:

- a. Bilamana pedoman, standar, norma, dan prosedur yang menjadi kewajiban pemerintah tidak dikeluarkan dalam waktu enam bulan sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 diterbitkan, daerah dapat melaksanakan kewenangan termasuk perizinan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Tingkat pelayanan umum tetap dipertahankan pada kuantitas dan mutu sama seperti sebelum penyerahan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan sepanjang hal tersebut merupakan penambahan atau perbaikan.
- c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kewenangan wajib Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Provinsi berdasarkan pedoman dari pemerintah. Penetapan SPM tersebut sudah selesai selambat-lambatnya satu bulan setelah pedoman dikeluarkan oleh pusat.

Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkesinambungan, pada prinsipnya acuan dasar dari otonomi daerah telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Dalam acuan dasar tersebut setiap daerah harus membentuk suatu paket otonomi yang konsisten dengan kapasitas dan kebutuhannya. Dalam negara yang majemuk seperti Indonesia, “satu ukuran belum tentu cocok untuk semua”. Penyusunan “paket otonomi” dalam perancangannya. Dalam proses ini komunitas-komunitas lokal perlu dilibatkan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk DPRD untuk menjamin proses desentralisasi secara lebih baik dan bertanggung jawab, di mana mereka sebagai salah satu stakeholder yang memiliki kepentingan mendalam untuk mensukseskan otonomi daerah.

Di atas telah disinggung dalam penyusunan paket otonomi, harus konsisten dengan kapasitas dan kebutuhan, sehingga paket otonomi daerah satu sama lain tidak perlu seragam. Misalnya di kota tidak konsisten paket bidang kehutanan, adanya hutan kota merupakan taman (*park*), sekalipun di kota berkeliaran kijang jantan, kuda, zebra, bebek, dan sejenisnya.

2.3 Kelurahan

2.3.1 Pengertian Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Jadi, kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. Kelurahan dan kecamatan merupakan bagian dari

perangkat daerah Kabupaten/Kota. Kelurahan berbeda dengan desa. Pada umumnya desa berada di kawasan perdesaan, sedangkan kelurahan berada di kawasan perkotaan. Apa yang dimaksud dengan kawasan perdesaan dan perkotaan? Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, sedangkan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian.

Kelurahan dapat terbentuk dari penggabungan beberapa kelurahan, bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Pemekaran kelurahan dapat dilakukan setelah masa penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tersebut sedikit-dikitnya telah mencapai lima tahun. Adapun penyelenggara pemerintahan kelurahan dilaksanakan oleh lurah dan perangkat kelurahan. Selain itu, dalam kelurahan juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagai pembantu lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan. Bagaimanakah tugas dan wewenang para penyelenggara pemerintahan kelurahan tersebut? Mari kita pahami satu persatu.

1. Lurah

Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati atas usul camat dari pegawai negeri sipil. Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, lurah mempunyai fungsi seperti berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan Masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Bagaimanakah syarat untuk bisa diangkat sebagai lurah? Beberapa syarat untuk bisa diangkat sebagai lurah seperti berikut:

- a. Pangkat/golongan minimal Penata (IIIc).
- b. Masa kerja minimal 10 Tahun.
- c. Kemampuan teknis bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

2. Perangkat Kelurahan

Perangkat kelurahan terdiri atas sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah.

3. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan di kelurahan

pembentukannya dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Lembaga kemasyarakatan ini mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan lembaga kemasyarakatan meliputi peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup, serta peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Contoh lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, dan karang taruna.

Dalam melaksanakan tugas, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penampungan dan penyalur aspirasi masyarakat.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan Kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

- f. Penggali,pendayagunaan,dan pengembangan potensi sumber daya, serta keserasian lingkungan hidup.
- g. Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan ini dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem pembangunan kelurahan yang partisipatif. Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian. Adapun susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

2.3.2 Pembentukan Kelurahan

Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan harus diusulkan oleh Lurah melalui camat kepada Bupati atau Walikota dan usul lurah tersebut dimintakan persetujuan kepada DPRD dan setelah disetujui oleh DPRD, maka Bupati/Walikota menerbitkan peraturan daerah mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005, tentang Pembentukan Daerah Kelurahan yaitu:

- 1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan;

- 2) Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan dari beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran kelurahan dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih;
- 3) Pembentukan kelurahan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan yakni: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana pemerintahan.
- 4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
- 5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

2.3.3 Dana Kelurahan

Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada Kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dana Kelurahan merupakan hak Kelurahan sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.

Secara umum, Alokasi Dana Kelurahan memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan Kelurahan, untuk memberi keleluasaan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan Kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan

Di antara manfaat Alokasi Dana Kelurahan bagi Kelurahan sendiri adalah adanya pemerataan pembangunan bagi tiap Kelurahan; Kelurahan dapat menghemat biaya pembangunan, adanya kepastian anggaran, mengurangi dana swadaya, dapat menangani permasalahan secara cepat, mendorong terciptanya demokrasi di Kelurahan, mendorong terciptanya pengawasan langsung, serta kesejahteraan kelompok perempuan, petani, dan lain sebagainya dapat tercapai.

2.3.4 Pengelolaan Dana Kelurahan

Menurut Balderton dalam Adisasmita (2011:42) “Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”.

Pengelolaan dana kelurahan merupakan salah satu tindakan pemerintah kelurahan dalam mengurus dan menata pemerintahan yang baik dalam mengalokasikan dana kelurahan. Pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan tersebut adalah wajib bagi pemerintah kelurahan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kelurahan hendaknya dalam melaksanakan prinsip pengelolaan anggaran dana kelurahan yang meliputi transparansi, akuntabel serta partisipatif.

Kegiatan pengelolaan keuangan kelurahan merupakan kegiatan yang meliputi:

1. Perencanaan

Pengelolaan anggaran dana kelurahan melibatkan perencanaan dalam rangka menentukan program atau tujuan yang ingin dicapai sehingga dalam mengelola

dana kelurahan, pemerintah kelurahan tidak melenceng dari tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kelurahan harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Kegiatan perencanaan dalam mengelola keuangan kelurahan adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana pembangunan kelurahan disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Adapun Dana Kelurahan dipergunakan untuk:

A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan

B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

- Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
- Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
- Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

- Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
- Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada kelurahan tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran kelurahan. Semua penerimaan dan pengeluaran kelurahan dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas kelurahan. Jika kelurahan yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara kelurahan. Bendahara kelurahan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Lurah dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 130 Tahun 2018 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara kelurahan adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun

kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa penatausahaan adalah pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dan dicatat dalam buku kas umum yang bersifat tunai.

4. Pelaporan

Lurah menyampaikan laporan pelaksana APBKel semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBKel dan laporan realisasi kegiatan. Lurah menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. PertanggungJawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan. Peraturan Kelurahan disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah kelurahan berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBKel, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

2.3.5 Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawa camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 1 ayat 2 disebutkan Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Dalam pasal 25 mengenai kedudukan tugas lurah disebutkan bahwa Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

2.3.6 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dikelurahan telah diatur oleh Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan

kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Berdasarkan Permendagri tersebut kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yaitu:

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan Kesehatan masyarakat
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan
- c. Pengelola kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- d. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- e. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka penelitian merupakan argumentasi peneliti yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mengkaji objek penelitiannya.

Kerangka penelitian merupakan alur berpikir peneliti dengan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan permasalahan penelitian.

Dalam UU No.25 Tahun 2009 tertulis bahwa:

- a) Penyelenggaraan dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan public secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan penggantian sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan public.

- b) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan public serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan.
- c) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat penyelenggara melakukan analisis dan Menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan public dan pelaksana.
- d) Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ke 3, penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan dari observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2017: 45). Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menafsirkan makna, fenomena, dari setiap peristiwa di Kelurahan Tanjung Sari.

3.2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek langsung penelitian yaitu Pada Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, dengan judul, ” **Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang**”.

3.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian yang terkait dengan efektivitas pengelolaan dana kelurahan dalam meningkatkan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Lurah
- b. Seketaris Lurah
- c. Bendahara
- d. Kepala Seksi
- e. Staff
- f. Kepala lingkungan

3.4 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer berupa informasi-informasi mengenai proses penyaluran alokasi dana pada kelurahan Tanjung Sari dari sumber dana yang diperoleh. Menurut Radita Gora, data primer merupakan data utama, karena data primer diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan spesifik dari suatu masalah, fenomena dan keadaan tertentu. Data ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi atau pengamatan. Dan data ini menjelaskan informasi nyata pada suatu masalah tersebut yang akan diperoleh dari instansi pemerintah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

2. Data Sekunder

Radita Gora (2019) menjelaskan bahwa data yang diperoleh dari data sekunder adalah dalam bentuk dokumentasi. Penggunaan data sekunder berupa dokumen pencatatan dana kelurahan yang diperoleh dari setiap bentuk pelaksanaan pembangunan dan dokumentasi jalannya kegiatan pembangunan itu sendiri pada setiap dusun ditahun pelaksanaan penelitian. Dokumentasi diperoleh dari instansi pemerintah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang lengkap, valid dan akurat, maka pada tahap pengumpulan data primer diperlukannya proses wawancara mendalam yang dilakukan dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan pihak yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana, serta melakukan pencatatan kejadian serta informasi dari informan yang kemudian akan dijadikan sebagai penulisan laporan hasil penelitian.

Pihak yang kompeten dalam pengelolaan Dana Kelurahan itu sendiri adalah pihak yang memiliki pengetahuan dan telah menjadi partisipan dalam menggali informasi dan memiliki keahlian atau kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai pada bidangnya masing-masing. Informan tersebut adalah Lurah, Staf keuangan, dan Staf dari pihak Lembaga Pemerintahan yang terkait. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses Pengelolaan dana kelurahan pada Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Alat yang digunakan oleh

peneliti adalah alat perekam, alasan menggunakan itu adalah sebagai langkah mengecek ulang (*cross check*) apabila terjadinya pencatatan informasi yang terlewat saat melakukan wawancara mendalam ini.

3.5.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penyelidikan dan perekaman informasi yang diperoleh serta penguraian dan penjelasan melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sumber datanya berasal dari dokumen yang relevan dengan penelitian seperti dokumen pencatatan penerimaan dan pengeluaran guna penyaluran yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Dokumen tersebut bisa berupa soft file pencatatan laporan keuangan, data otentik, foto, serta arsip lainnya yang digunakan sebagai pencatatan laporan keuangan Pengelolaan dana kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Data ini sebagai pelengkap data yang diperoleh dari kegiatan wawancara dan kegiatan observasi langsung.

3.6 Metode Analisis Data

Helaluddin dan Hengki Wijaya, kualitatif adalah turunan dari kata kualitas. Derajat tinggi suatu sifat-sifat esensial suatu benda, objek, dan fenomena baru disebut kualitas. Metode yang menyediakan alat-alat untuk memahami arti lebih mendalam yang berkaitan dengan fenomena yang kompleks dan prosesnya diambil dalam praktik sosial seperti observasi dan pengamatan langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Dengan cara

mengolah data menggunakan komputer yaitu Ms. Word dan Ms. Excel. Langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama adalah observasi atau pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data-data yang mendukung dalam proses penyaluran dana kelurahan, seperti :
 - a. Menganalisis informasi tentang perencanaan pengelolaan alokasi dana pada kelurahan Tanjung Sari dan waktu penerimaan dana alokasi.
 - b. Menganalisis dokumen pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana pada kelurahan Tanjung Sari.
 - c. Menganalisis tahap-tahap proses pengelolaan alokasi dana kelurahan Tanjung Sari.
- 2) Pada tahap berikutnya adalah melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau staf pada Lembaga Pemerintahan yang terkait dengan melakukan perekaman saat melakukan wawancara, dan membuat catatan hasil wawancara sebagai informasi untuk mengolah data. Serta mengamati dan menganalisa efektifitas pengolahan dana pada Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sudah berjalan dengan baik dengan mempelajari kejadian sebenarnya dilapangan.
- 3) Konfirmasi akhir untuk keakuratan hasil penelitian pada semua pihak terkait dan dokumentasi dijadikan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah, serta memberikan saran atas kendala-kendala yang terjadi dalam proses pengelolaan dana kelurahan.

